

# PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

JL. RAYA SERANG KM 16.8  
TLAGASARI CIKUPA  
TANGERANG, BANTEN 15710  
INDONESIA  
Phone : +62 21 5962816, 59401446  
Fax : +62 21 59401633

## MEMO

No: 017/Memo/HRD-GA/IV/21

Kepada : **Seluruh Karyawan**  
Perihal : **Libur Idul Fitri 2021**  
Tanggal : **30 April 2021**

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada seluruh karyawan bahwa:

1. **Menimbang :**

- a. UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang memutuskan bahwa Cuti Bersama Idul Fitri 2021
- d. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19
- e. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Seasonal Supplies Indonesia

2. **Mengingat :**

Diperlukan pemberitahuan lebih awal terkait libur Idul Fitri 2021 guna menyesuaikan dengan rencana pekerjaan.

3. **Memperhatikan :**

Kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukkan angka penurunan.

4. **Menetapkan :**

1. Bahwa cuti bersama perusahaan mengacu SKB 3 Menteri yaitu pada **12 Mei 2021**, oleh karena itu semua karyawan yang mengikuti cuti bersama akan dipotong cuti tahunannya.
2. Bahwa libur nasional Idul Fitri jatuh pada **13-14 Mei 2021**.
3. Bahwa hari libur akhir pekan perusahaan jatuh adalah **15-16 Mei 2021**.
4. Bahwa semua karyawan tanpa terkecuali wajib melakukan *PCR Swab Test* pada **17 Mei 2021**.
5. Bahwa karyawan masuk kerja normal mulai **18 Mei 2021** sesuai jadwal kerja masing-masing.
6. Bahwa bagi karyawan yang masuk bekerja pada **12 Mei 2021** **TIDAK DIPERHITUNGGAN** sebagai kerja lembur, namun Cuti Tahunan karyawan tersebut tidak dipotong dan berhak atas kompensasi kehadiran.
7. Bahwa formula kompensasi kehadiran adalah (Upah Perhari x 110%).
8. Bahwa bagi karyawan yang masuk bekerja pada **13-16 Mei 2021** maka **DIPERHITUNGGAN** sebagai kerja lembur dan mendapatkan insentif 150.000/hari sebagai penghargaan perusahaan atas dedikasi yang diberikan.
9. Bahwa perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah demi kepentingan kita bersama melarang karyawan untuk mudik dan berkumpul lebih dari 10 orang pada libur Idul Fitri 2021.
10. Bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam perusahaan setelah masa liburan Idul Fitri 2021, maka perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

-62

# PT SEASONAL SUPPLIES INDONESIA

JL. RAYA SERANG KM 16.8

TLAGASARI CIKUPA

TANGERANG, BANTEN 15710

INDONESIA

Phone : +62 21 5962816, 59401446

Fax : +62 21 59401633

- 10.1 Selama periode liburan Idul Fitri, 12-16 Mei 2021 semua karyawan wajib melakukan *share live location* melalui *WhatsApp* sebanyak 1 kali setiap hari pada pukul 08:00 wib dengan pilihan durasi 8 jam.
- 10.2. Bagi karyawan yang dengan alasan tertentu tetap melakukan mudik **DI LUAR** wilayah alomerasi, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) dan Banten, wajib memberitahukan rencananya kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan karantina pada SOP Pandemi Covid-19. Karyawan juga wajib melakukan *PCR Swab Test* pada 17 Mei 2021 dan wajib **MENUNJUKKAN** hasil *PCR Swab Test* yang asli kepada perusahaan pada 18 Mei 2021, biaya *PCR Swab Test* ditanggung sepenuhnya oleh karyawan tersebut.
- 10.3. Terhadap hasil *PCR Swab Test* **NEGATIVE** karyawan dapat kembali bekerja, namun terhadap hasil *PCR Swab Test* **POSITIVE** maka karyawan wajib menjalani karantina mandiri dengan mengikuti ketentuan karantina perusahaan.
- 10.4. Bagi karyawan yang dengan alasan tertentu tetap melakukan mudik **DI DALAM** wilayah alomerasi, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) dan Banten, wajib memberitahukan rencananya kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan karantina. Karyawan juga wajib **MELAKUKAN** *PCR Swab Test* di perusahaan pada 17 Mei 2021, biaya *PCR Swab Test* ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
- 10.5. Bagi karyawan yang tetap di rumah saja dan tidak mengikuti gathering pada libur Idul Fitri 2021 tetap wajib melakukan *PCR Swab Test* pada **17 Mei 2021**.
- 10.6. Terhadap karyawan yang mengikuti gathering lebih dari 10 orang (baik di dalam maupun di luar wilayah alomerasi) pada libur Idul Fitri 2021, 12-16 Mei 2021 **DENGAN IZIN ATASAN** harus melakukan karantina, ketentuan permotongan upah sesuai matrix pada SOP Pandemi Covid-19 dapat diterapkan jika memenuhi syarat.
- 10.7. Bagi karyawan yang mengikuti gathering lebih dari 10 orang (baik di dalam maupun di luar wilayah alomerasi) pada libur Idul Fitri 2021, 12-16 Mei 2021 **TANPA IZIN ATASAN** tetap harus melakukan karantina mandiri. Karyawan tersebut dapat mengajukan Cuti Tahunan atau *Personal Permit* sesuai SOP Pandemi Covid-19.
- 10.8. Pengajuan Cuti Tahunan dan atau *Personal Permit* yang **TIDAK DISETUJUI ATASAN** maka berlaku ketentuan upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan.
11. Bahwa sebagai bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan yang mematuhi larangan perusahaan (tidak mudik dan atau tidak melakukan gathering lebih dari 10 orang) selama liburan Idul Fitri 2021, perusahaan akan memberikan bingkisan spesial kepada karyawan tersebut pada saat masuk kembali bekerja.

Memo Libur Perusahaan ini berlaku sampai dengan **17 Mei 2021**.

Demikian memo ini disampaikan untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



**SYARKAWI M**

Senior HRDGA Manager

Tembusan:

PSP SPN

PTP Federasi Progresip

\* Note:

Revisi poin 10.2 dan 10.4, yaitu Banten termasuk wilayah Alomerasi

lu